

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan ke dua definisi pajak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah pungutan wajib berdasarkan undang - undang yang bersifat memaksa oleh negara kepada rakyat tanpa timbal balas langsung namun akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Sukrisno Agoes (2003) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

### 2.1.1.1 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regelarend* (pengatur) (Resmi, 2016:3).

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intersifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

#### 2. Fungsi *Regelarend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membayar kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% persifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksud untuk peredaran perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksud untuk menarik investor asing agar menanam modal di Indonesia.

#### **2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2016:11) dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

##### *a. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

*b. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

*c. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2016:7).

#### 1. Menurut golongan

Pajak digolongkan menjadi 2 (dua):

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

#### 2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjek.
- b. Pajak objekif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutan Pajak

- a. Pajak negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya.

- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **2.1.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan pemungutan pajak terbagi atas dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan semua usaha atau perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

- a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, yaitu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

#### **2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

##### **2.1.2.1 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Pada hakikatnya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dianggap legal karena berdasarkan pada undang-undang yang

berlaku. Hal tersebut yang membuat perusahaan melakukan berbagai cara dalam mengelola beban pajaknya seminimal mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimum.

(Safitri et al., 2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Dwiyanti & Jati, 2019) mengatakan tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal (*lawful*) dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar. (Astuti & Aryani, 2017) menyatakan penghindaran pajak yaitu upaya untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan illegal. (Astuti & Aryani, 2017) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban.

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang legal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983 dalam Surbakti,2012), terhadap tiga karakter dari perencanaan pajak (*tax avoidance*) yaitu:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Seringkali memanfaatkan celah (*loopholes*) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sedalam mungkin.

Dipenelitian Hoque, *et al.* (2011) dalam Surbakti, 2012 diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Menurut Siahaan dalam Cahyono dkk. (2016) terdapat tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dikenakan, yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun illegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun illegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.



### 2.1.2.2 Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Terdapat dua belas (12) cara yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Kedua belas cara tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}{\text{Worldwide total income tax expense}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide current income tax expense}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide cash taxes expense}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4.	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}{\text{worldwide cash taxes expense}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5.	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6.	DTAX	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference between book and taxable income
8.	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
9.	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta \text{mi} + \text{cit}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10.	Unrecognized tax benefits	Dislosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions

11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

**Sumber:** Hanlon dan Heitzman (2010)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)* yang memperhitungkan pembayaran pajak terhadap pendapatan sebelum pajak. Apabila semakin besar nilai *Cash ETR* dari perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya akan semakin rendah, namun apabila semakin kecil nilai *Cash ETR* dari perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya akan semakin besar. Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Simarmata (2014), pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak

### **2.1.3 Konservatisme Akuntansi**

#### **2.1.3.1 Definisi Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*Prudent Reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan (Dr. Enni Savitri, SE, 2016). (Sari et al., 2015) konservatisme merupakan alasan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun

manager yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*).

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang digunakan manajemen untuk mengambil kebijakan dari laporan keuangan dalam menghadapi ketidakpastian yang terdapat pada hasilnya. Konservatisme akuntansi ini lebih mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, namun tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan tersebut besar terjadi.

#### **2.1.3.2 Hal-hal yang Mendorong Penggunaan Konservatisme**

Eksistensi keberadaan konservatisme penting dalam laporan keuangan (Watts, 2003 dalam Purwanti, dkk., 2014), mengatakan bahwa ada 4 (empat) masalah yang mendorong penggunaan konservatisme:

1. Kontrak. Didalam perjanjian kontrak manajer berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan dalam perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan dewan komisaris. Pada saat penyajian laporan keuangan biasanya moral hazard (moral dalam penyampaian) akan timbul selama laporan tersebut berfungsi untuk memberi informasi kepada investor tentang kinerja manajer karena informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam investasi dan kesejahteraan manajer. Kesejahteraan manajer ini akan mempengaruhi motivasi manajer untuk memasukan *bias and noise* (*kesalahan*).

2. Tuntutan Hukum. Tuntutan hukum mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum selalu terjadi saat laba dan aktiva dicatat terlalu tinggi, selain itu juga adanya potensi tuntutan hukum disebabkan pencatatan yang *overstatement*. Sehingga manajer dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aktiva yang konservatif.
3. Perpajakan. Penundaan terhadap pembayaran pajak juga mendorong penggunaan konservatisme. Dengan konservatisme, perusahaan dapat mengurangi *present value* pajak dengan jalan menunda pengakuan pendapatan.
4. Peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh standar akuntansi memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. Bagi penyusun standar akuntansi, konservatisme akan menghindarkan mereka dari kritik akibat penyajian laporan keuangan yang *overstate*.

### **2.1.3.3 Alat Pengukuran Konservatisme**

Watts (2003) membagi konservatisme menjadi 3 (tiga) pengukuran, yaitu *Earning/ Stock Return Relation Measure*, *Earning/ Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt (2003):

#### **1. *Earning/Stock Return Relation Measure***

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya.

## 2. *Earning/Accrual Measure*

Pada tipe ini konservatisme diukur dengan menggunakan akrual, yaitu selisih antara laba bersih dari kegiatan operasional dengan arus kas. Givoly membagi akrual menjadi dua, yaitu *operating accrual* dan *nonoperating accrual*. *Operating Accrual* merupakan jumlah yang muncul dalam laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan. *Non-operating Accrual* merupakan jumlah akrual yang muncul diluar hasil kegiatan operasional perusahaan. semakin kecil ukuran akrual suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif.

## 3. Net Asset Measures

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui konservatisme laporan keuangan seperti yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang overstatement.

### **2.1.4 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)**

#### **2.1.4.1 Definisi Intensitas Modal (*Capital Intensity*)**

Intensitas modal (*Capital Intensity*) yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Hidayat & Fitria, 2018). (Syamsuddin & Suryarini, 2019) menyatakan intensitas modal adalah kegiatan atau aktivitas investasi perusahaan yang kaitannya dengan investasi aset tetap dan persediaan. (Fatimah et al., 2017) menyatakan intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. (Safitri et al., 2019) intensitas modal atau intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Noor *et*

*al.*, (2010:190) intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai property terhadap total aktiva. Rasio tersebut menggambarkan seberapa besar total aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Menurut Winarmo (2015) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total aset.

Dari pengertian tentang intensitas modal (*capital intensity*) dapat disimpulkan bahwa intensitas modal adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan aset tetap terhadap total aset. Hal tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Intensitas Modal (*Capital Intensity*)**

Intensitas modal (*capital intensity*) menurut Lanis dan Richardson, 2011 (dalam Husnaini *et al*, 2013) dihitung dari:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Winarmo (2015) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total aset tetap:

*Total assets turn over* dihitung sebagai berikut :

$$\text{Total assets turn over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan peneliti yaitu pengukuran menurut Lanis dan Richardson. Yang memperhitungkan antara total aset tetap bersih terhadap total aset.

## **2.1.5 Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen**

### **2.1.5.1 Pengaruh Konservatisme Terhadap Penghindaran Pajak**

Terdapat kebebasan bagi pihak manajemen perusahaan dalam memilih metode pencatatan untuk penyusunan laporan keuangannya, hal tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan pada perusahaan terkhusus pada laporan keuangannya yang dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan. Pemilihan metode prinsip konservatisme akuntansi tersebut akan terpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil laporan keuangan terutama mengenai laba perusahaan.

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dari laporan keuangan untuk mengakui pendapatan, namun dalam kerugian yang dialami perusahaan harus segera diakui pada saat terjadi walaupun hal tersebut masih dalam tahap kemungkinan akan terjadi. Penggunaan konservatisme akuntansi di dalam laporan keuangan akan menyebabkan angka-angka yang terdapat pada laporan laba-rugi ditetapkan rendah sehingga akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah pendapatan dari perusahaan maka akan semakin rendah pula pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin besar pendapatan dari perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

### **2.1.5.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap yang berkaitan dengan perpajakan adalah dalam hal penyusutan (depresiasi). Apabila perusahaan memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap, maka perusahaan dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya penyusutan tersebut akan menyebabkan laba kena pajak pada perusahaan menjadi berkurang yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### **2.1.5.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak**

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan dari laporan keuangan untuk mengakui pendapatan, namun kerugian yang dialami oleh perusahaan harus segera diakui pada saat terjadi walaupun hal tersebut masih dalam tahap kemungkinan akan terjadi. Konservatisme akuntansi ini akan berpengaruh pada laba-rugi perusahaan. Apabila semakin rendah pendapatan perusahaan maka akan semakin rendah pula pajak yang akan dibyarkan perusahaan kepada pemerintah.

Intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap yang berkaitan dengan perpajakan adalah dalam hal penyusutan (depresiasi). Perusahaan dapat menjadikan biaya penyusutan tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya penyusutan tersebut akan menyebabkan laba kena pajak pada perusahaan menjadi



berkurang yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Afifudin, Siti Farida dan Nur Diana. 2021. Melakukan Penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Tahun 2015-2019)”. Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konservatisme akuntansi, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2015-2019.

Batara Wiryo Pramudito. 2015. Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Camelia Mayang Susanti. 2018. Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Ida Ayu Intan Dwiyantri. 2019. Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Pada Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwasannya profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. *Capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. *Inventory intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga.

Wetti Safitri. 2019. Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian.

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antara variabel yang secara logis

diterangkan, dikembangkan, dan dielaborasi dari perumusan masa yang telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi.

Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y), sedangkan variabel independent adalah Konversi akuntansi (X1) dan intensitas modal (*capital intensity*) (X2), maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Garis lurus menggambarkan hubungan variabel secara simultan
- - - - -→ : Garis Putus-putus Menggambarkan hubungan Variabel Secara parsial

## 2.4 Hipotesis

Kuncoro (2013:59) hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Atau

dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan.

Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan variabel yang akan diuji sebenarnya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan yang dinyatakan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian ini diduga terdapat pengaruh konservatisme akuntansi dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di bursa efek Indonesia tahun 2018-2021) secara parsial dan simultan.